

**SINERGITAS PENYIDIK POLRI DAN PPNS DALAM  
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
LISTRIK DI KOTA MEDAN  
(Studi Pada Unit Tipiter Satreskrim Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

**ANANDA PUTRI RIADI DALIMUNTHE**  
**1306200419**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **SINERGITAS PENYIDIK POLRI DAN PPNS DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DI KOTA MEDAN (Studi pada Unit Tipiter Satreskrim Polrestabes Medan)**

**ANANDA PUTRI RIADI DALIMUNTHE**

Listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Saat ini listrik sudah tidak lagi sekedar menjadi kebutuhan sekunder, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer. Jika dulu listrik sekedar sebagai alat penerangan, untuk saat ini hampir seluruh aktivitas manusia tergantung listrik. Semakin sulitnya perkenomioan, industri, usaha bahkan rumah tangga menyiasati dengan melakukan manipulasi pemakaian listrik yang menjadi kebutuhannya dengan cara melakukan kejahatan pencurian listrik demi menekankan biaya operasi walaupun beresiko tinggi.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas Penyidik Polri dan PPNS dalam mengungkap tindak pidana pencurian listrik di Kota Medan yang mengambil arus listrik langsung dari mustang tanpa melalui KWH meter. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan atau riset. Sementara analisis data yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah analisis kualitatif yaitu mengkaji kebenaran dari studi dokumentasi dan penarikan kesimpulan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan judul jurnal ilmiah ini.

Penanganan tindak pidana pencurian listrik ini dapat disidik oleh Kepolisian RI. Selain Penyidik Polri, PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan, mencari dan mengumpulkan bukti terang tindak pidana di bidang ketenagalistrikan guna menemukan tersangkanya.

**Kata Kunci: Sinergitas, Penyidik Polri, PPNS, Tindak Pidana, Pencurian, Listrik**

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

**Assalamu'alaikum Wr. Wbr.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Sinergitas Penyidik Polri dan PPNS dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Listrik di Kota Medan (Studi pada Unit Tipiter Satreskrim Polrestabes Medan)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, SH., MH selaku Pembimbing I, dan Ibu Lailatus Sururiah, SH., MH selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada pihak Unit Tipiter Satreskrim Polrestabes Medan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Lilik Riadi Dalimunthe dan Tengku Eliza Tatiana, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada para sahabat telah banyak berperan untuk selalu memberi dukungan dan bantuan sehingga skripsi dapat di selesaikan. Terima kasih terutama kepada Hayuni Warliana sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Intan Anggraini, Tiara Putri Astari, Lilis Suganda dan Eka Prana Citra, terima kasih sahabatku atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan

kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selainkata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

**Medan, 17 Oktober 2017**  
**Hormat saya,**

**ANANDA PUTRI RIADI DALIMUNTHE**  
**1306200419**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran .....	
Lembaran Berita Acara Ujian .....	
Pernyataan Keaslian.....	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Perumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian .....	5
1. Sifat Penelitian .....	5
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data .....	7
4. Analisis Data.....	7
D. Definisi Operasional.....	7
1. Sinergitas .....	7
2. Penyidik Polri.....	7
3. PPNS .....	8
4. Tindak Pidana .....	8
5. Pencurian .....	8

6. Listrik .....	8
E. Jadwal Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Sinergitas .....	10
B. Penyidik Polri .....	11
1. Pejabat Penyidik Penuh .....	14
2. Penyidik Pembantu.....	15
C. PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil).....	17
D. Listrik .....	20
1. Pengertian Listrik.....	20
2. Manfaat Listrik.....	23
3. Bahaya Listrik.....	24
4. Terbentuknya Listrik .....	25
E. Tindak Pidana Pencurian Listrik.....	27
1. Hukum Materil.....	27
a. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	33
b. Pelanggaran Terhadap Penggunaan Listrik .....	38
2. Hukum Formil.....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Upaya Penyidik Polresta Medan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Listrik.....	43
B. Sinergitas Penyidik Polri dan PPNS Polresta Medan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Listrik.....	61

C. Hambatan Penyidik Polresta Medan dalam Mengungkap	
Tindak Pidana Pencurian Listrik.....	68
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat atau mesin industri.

Ketergantungan masyarakat masa kini terhadap listrik memang sangat tinggi. Saat ini listrik sudah tidak lagi sekedar menjadi kebutuhan sekunder, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer. Jika dahulu listrik sekedar sebagai alat penerangan, saat ini hampir seluruh aktivitas manusia menggunakan energi listrik.

Semakin sulitnya perekonomian dunia yang berimbas pada terkendalanya pertumbuhan perekonomian Indonesia sehingga baik industri maupun masyarakat semakin sulit untuk menata perekonomian mereka. Untuk menekankan biaya operasi bagi industri maupun usaha bahkan rumah tangga, mereka menyiasati dengan melakukan manipulasi pemakaian listrik yang menjadi kebutuhan mereka meskipun berisiko tinggi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sangat mudah untuk melakukan manipulasi, juga sangat mudah untuk melakukan penyambungan secara langsung walaupun berisiko tinggi. Di lain sisi, sistem pengawasan dan pengendalian dari institusi yang membidangi kelistrikan yaitu PT PLN (Persero) terhadap pelanggan

maupun non pelanggan yang melakukan manipulasi atau pencurian arus listrik tidak pernah membawa efek penjeratan.

Awalnya tindakan ini dianggap tidak masalah karena objek yang dicuri yaitu listrik tidak terlihat mata dan telah menjadi kebutuhan yang penting dalam masyarakat. Tetapi lama kelamaan pencurian demi pencurian tersebut menimbulkan banyak kerugian, karena semakin berkembangnya modus pencurian, jumlah tenaga listrik yang dicuri dari PLN pun semakin besar.

Pemakaian listrik *illegal* dan pencurian aliran listrik menimbulkan kerugian bagi PLN dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II BAB XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian sebagai suatu tindakan dengan mengambil sesuatu barang.

Pengertian barang yang dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa yang termasuk dalam arti barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung, daya listrik dan gas.<sup>1</sup>

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian listrik. Banyaknya

---

<sup>1</sup>Fitri E. 2014. "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik (Studi Kasus di Kota Makassar Pada Tahun 2008-2011)*", Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, halaman 2-3.

pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak.

Tindak pidana pencurian listrik biasanya dilakukan oleh beberapa konsumen baik itu dari kalangan rumah tangga maupun kalangan pengusaha. Latar belakang konsumen melakukan tindak pidana pencurian listrik tidak hanya terpaut dengan keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang rendah.

Ketentuan ini ada pula pelaku yang berasal dari kalangan tingkat pendapatannya tinggi yang melakukan pencurian listrik karena tidak menginginkan membayar lebih dari yang seharusnya padahal pemakaian listrik melebihi batas tenaga listrik yang telah ditentukan atau telah disepakati.

Penanganan tindak pidana ini dapat disidik oleh Kepolisian RI. Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian skripsi tentang tindak pidana kejahatan pencurian listrik dengan judul: **“Sinergitas Penyidik Polri dan PPNS Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Listrik di Kota Medan (Studi pada Unit Tipiter Satreskrim Polrestabes Medan)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun perumusan masalah yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya Penyidik Polri dan PPNS dalam mengungkap tindak pidana pencurian listrik di Kota Medan?
- b. Bagaimana sinergitas Penyidik Polri dan PPNS Polresta Medan mengatasi hambatan pada saat penyidikan tindak pidana pencurian listrik di Kota Medan?
- c. Apa yang menjadi hambatan penyidik Polresta Medan dan PPNS dalam mengungkap tindak pidana pencurian listrik di Kota Medan?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>2</sup>

### **a. Secara Teoritis**

Menambah pengetahuan bagi penulis, penyidik dan khususnya bagi masyarakat umum untuk mengetahui sinergitas Penyidik Polri dan PPNS dalam mengungkap tindak pidana pencurian listrik di Kota Medan

### **b. Secara Praktis**

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui sinergitas

---

<sup>2</sup>Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

Penyidik Polri dan PPNS dalam mengungkap tindak pidana pencurian listrik di Kota Medan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Penyidik Polri dan PPNS dalam mengungkap tindak pidana pencurian listrik di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Penyidik Polri dan PPNS dalam mengungkap tindak pidana pencurian listrik di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui sinergitas Penyidik Polri dan PPNS mengatasi hambatan pada saat penyidikan tindak pidana pencurian listrik di Kota Medan.

## **C. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standar penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

### **1. Sifat penelitian**

Melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu

dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan atau sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan dengan wawancara kepada Clara Regina sebagai penyidik pembantu di Unit Tipiter Satreskrim Polrestabes Medan. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Sumber Data**

Melakukan penulisan ini digunakan sumber data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun kelapangan (*field research*) atau wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan studi dokumen (kepustakaan) yang menjadi objek penelitian di Polrestabes Medan. Maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Penelitian juga ditambah dengan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum pidana dan karya ilmiah.

- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan *website*.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dan studi dokumen (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepuustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

## **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sinergitas adalah kerja sama unsur atau bagian atau fungsi atau instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri.
2. Penyidik Polri adalah salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a.
3. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

4. Tindak Pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
5. Pencurian adalah Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.
6. Listrik adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya gesekan atau melalui proses kimia, dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya, atau untuk menjalankan mesin.

#### **E. Jadwal Penelitian**

Penelitian yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dibagi sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan dalam hal urusan administrasi, pengajuan judul, di perlukan waktu selama 3 (tiga) minggu.
2. Tahap Pengumpulan Data, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan bahan-bahan lainnya yang berkenan dengan penelitian sebagai lanjutan tahap persiapan, diperlukan waktu selama 3 (tiga) minggu.
3. Tahap Pengolahan Data, pada tahap ini dilakukan pengolahan serta penyempurnaan terhadap semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada, diperlukan waktu selama 3 (tiga) minggu.

4. Tahap Penyelesaian, tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian, sehingga menjadi sebuah skripsi dan akan memasuki tahap pemeriksaan dosen pembimbing, untuk tahap ini diperlukan waktu sekitar 3 (tiga) minggu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sinergitas**

Sinergitas berasal dari kata sinergi (*synergy*). Sinergi berarti kegiatan, hubungan, kerja sama atau operasi gabungan. Sinergitas juga diartikan sebagai kerja sama unsur atau bagian atau fungsi atau instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri.

Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerja sama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar. Banyak yang dihasilkan dari bersinergi di antaranya adalah terciptanya saling menghargai dan pelaksanaan tugas atau kewajiban menjadi lebih maksimal dan efisien.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa sinergi adalah “Ini Kunci, seperti kejadian teror di Thamrin, Polri yang bergerak cepat, TNI mem-*backup*, kalau dibutuhkan dalam hitungan menit akan segera datang” dikutip pada halaman antara news tanggal 29 Januari 2016. Menurut Mantan Kapolri Jendral Badrodin Haiti tentang sinergi adalah bersinergi ada syaratnya yaitu Komitmen, Saling Percaya, Interaksi, Hilangkan faktor penghambat, dikutip dari detik news tanggal 03 Desember 2015.

Sinergitas juga tidak luput dari bahasan Agama, menurut Menteri Agama RI Lukman Hakim, upaya membangun kepercayaan dan memperkuat sinergi antara jajaran pemerintah dengan para alim ulama sangat penting dilanjutkan,

termasuk perlunya keterlibatan aktif organisasi keagamaan, dikutip dari [nu.or.id/post](http://nu.or.id/post) tanggal 07 agustus 2016.

Dengan demikian, sinergitas sangat penting dan berperan dalam segala aspek kehidupan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera, pembangun yang merata, kemajuan suatu bangsa, lembaga, instansi, fungsi, kelompok maupun dalam kehidupan berkeluarga.

## **B. Penyidik Polri**

Ketentuan umum telah menjelaskan bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>3</sup>

Ketentuan mengenai penyidikan, salah satu ahli yaitu de Pinto menjelaskan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.

---

<sup>3</sup>M. Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

Pengetahuan dan pengetahuan penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Pengeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara; dan
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>4</sup>

Pemahaman tentang penyidikan yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahkan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan hanya terbatas kepada

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya.

Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan didapat dalam peristiwa hukum yang sesungguhnya, contohnya dalam kasus korupsi, kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup dan dalam kasus perusakan yang biasanya dijerat dengan Pasal 170 KUHP. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

1. korbannya siapa; dan
2. bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.<sup>5</sup>

Penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1 yaitu: “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi di samping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah “Pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah melakukan tanggung

---

<sup>5</sup>Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33-34.

jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Hanya agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu penjelasan Pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II PP dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat dilihat dari uraian berikut.

### **1. Pejabat Penyidik Penuh**

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

2. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
3. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Demikian syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personil yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang “berpangkat bintara”. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintara kurang dapat dipertanggung jawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.

## **2. Penyidik Pembantu**

Pejabat Polisi yang dapat diangkat menjadi “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu adalah sebagai berikut:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

2. Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
3. Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasarkan hirarki dan organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik. Oleh karena itu, kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

Penyidik pembantu tidak harus dari anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan pegawai sipil Polri sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Misalnya ahli kimia atau ahli patologi. Kalau pegawai sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Sebab di kalangan anggota Polri sendiri, yang memiliki syarat kepangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih langka. Itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai sipil.

Menurut logika, dengan adanya pejabat penyidik maka tidak perlu dibentuk suatu eselon yang bernama penyidik pembantu. Sebab secara rasio, dengan adanya jabatan penyidik berdasar syarat kepangkatan tertentu, semua

anggota Polri yang berada di bawah jajaran pejabat penyidik adalah pembantu bagi pejabat penyidik. Berdasarkan ketentuan Pasal 11, penyidik pembantu mempunyai kewenangan yang sama dengan pejabat penyidik sebagaimana yang diperincikan pada Pasal 7 ayat (1), kecuali sepanjang penahanan, wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Latar belakang urgensi pengangkatan pejabat penyidik pembantu berdasarkan alasan yang dikemukakan pada buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil, masih banyak yang dipangku pejabat kepolisian yang berpangkat bintara;
- b. Oleh karena itu, seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polri, sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah Sektor Kepolisian, hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan di daerah-daerah, sehingga besar kemungkinan, pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.

### **C. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)**

Ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini, mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang dan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan

undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Undang-undang pidana khusus yang memberi wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang menegaskan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merek yang disebut dalam Pasal 81, 82, dan 83 dilimpahkan kepada PPNS. Demikian juga yang kita jumpai pada ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Pasal 17 Tahun 1955, antara lain menunjuk pegawai negeri sipil sebagai dalam tindak pidana ekonomi, pelimpahannya diberikan kepada pejabat duane. Akan tetapi, wewenang penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini hanya terbatas sepanjang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut.

Pembatasan wewenang ini disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.”

Kewenangan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tugas penyidikan antara lain ialah:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada di bawah:
  - a. “koordinasi” Penyidik Polri, dan
  - b. di bawah “pengawasan” Penyidik Polri.

2. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri “memberikan petunjuk” kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)). Wewenang ini perlu sekali dimiliki Penyidik Polri, sebab untuk menghindari pengembalian berkas oleh penuntut umum berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (2), yakni penuntut umum dapat segera mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik apabila hasil penyidikan dianggap “kurang lengkap”.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus “melaporkan” kepada Penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)).
4. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil “melalui Penyidik Polri” (Pasal 107 ayat (3)). Sebelum Penyidik Polri meneruskan hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka Penyidik Polri berwenang untuk memeriksa segala kekurangan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini didasarkan pada kedudukan yang diberikan kepada Penyidik Polri sebagai “koordinator” dan “pengawas” terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 7 ayat (2).
5. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan yang dilaporkan kepada Penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus

“diberitahukan” kepada Penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)). Tentang masalah pemberitahuan penghentian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terdapat hal yang kurang sejalan dalam pemberitahuan tindakan penyidikan yang dilakukannya. Pada pelaporan tindak pidana yang sedang diselidikinya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada Penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada penuntut umum. Lain halnya pada penghentian penyidikan, di samping harus diberitahukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Penyidik Polri, juga “langsung” memberitahukan penghentian kepada penuntut umum. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya *checking* di antara sesama aparat penegak hukum.<sup>6</sup>

## **D. Listrik**

### **a. Pengertian Listrik**

Listrik merupakan suatu muatan yang terdiri dari suatu muatan positif dan muatan negatif dimana suatu benda dapat dikatakan energi listrik apabila suatu benda itu memiliki perbedaan jumlah muatan. Sedangkan muatan yang dapat dipindah adalah muatan negatif dari sebuah benda, berpindahnya muatan negatif ini disebabkan oleh beberapa macam gaya atau energi, misalnya energi gerak, energi panas.

Listrik memiliki besaran-besaran di antaranya, yaitu tegangan listrik, arus listrik, hambatan listrik, gaya gerak listrik (GGL), muatan listrik, kapasitansi, induktansi, kuat medan listrik, dan fluks magnet.

---

<sup>6</sup>M. Yahya, *Op. Cit.*, halaman 110-114.

a. Tegangan listrik

Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik, dan dinyatakan dalam satuan volt.

b. Arus listrik

Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron, mengalir dalam sirkuit tiap satuan waktu.

c. Hambatan listrik

Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronika dengan arus listrik yang melewatinya.

d. Gaya Gerak Listrik (GGL)

Gaya Gerak Listrik adalah besarnya energi listrik yang berubah menjadi energi bukan listrik atau sebaliknya.

e. Muatan listrik

Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda, yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik.

f. Kapasitansi

Kapasitansi adalah ukuran muatan listrik yang disimpan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan.

g. Induktansi

Induktansi adalah sifat dari rangkaian elektronika yang menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut.

#### h. Kuat medan listrik

Kuat medan listrik adalah ruangan di sekitar benda bermuatan listrik dimana benda-benda muatan listrik lainnya dalam ruang ini akan merasakan atau mengalami gaya listrik arah medan listrik.

#### i. Fluks magnet

Fluks magnet adalah ukuran total medan *magnetic* yang menembus bidang.

Sedangkan material-material listrik meliputi:

##### a. Konduktor

Konduktor adalah suatu bahan yang memiliki konduktivitas yang tinggi, sehingga dapat mengalirkan arus listrik dengan baik. Adapun contoh konduktor, yakni besi, baja, dan aluminium.

##### b. Isolator

Isolator adalah suatu bahan yang memiliki konduktivitas yang rendah, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Adapun contoh isolator, yakni kain, karet, dan kayu.

##### c. Semikonduktor

Semikonduktor adalah suatu bahan yang konduktivitasnya berada di tengah-tengah konduktor dan isolator. Adapun contoh semikonduktor yakni *silicon*, *germanium*, dan *gelium arsenida*.

#### **b. Manfaat listrik**

Kehidupan sehari-hari manusia mengandalkan listrik, mulai dari memasak, belajar, dan masih banyak yang lainnya. Manusia membutuhkan energi listrik

untuk kehidupannya. Banyak sekali manfaat energi listrik untuk kehidupan ini, berikut ini berbagai macam manfaat yang kita rasakan:

a. Sebagai penerangan

Malam hari, manfaat energi listrik bisa dijadikan sumber penerangan, energi listrik bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Dahulu kala saat energi listrik belum masuk ke desa-desa, penerangan hanya dilakukan menggunakan lampu minyak biasa. Saat ini harga minyak bumi mahal harganya, sehingga manfaat minyak bumi dan minyak tanah semakin langka dan semakin mahal.

b. Sumber energi

Energi listrik dijadikan sebagai sumber energi. Disebut sumber energi karena listrik dapat menghasilkan energi. Misalnya saja adalah sumber energi untuk menghidupkan sumber peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, dan peralatan rumah sakit.

c. Sarana hiburan

Sarana hiburan dapat menggunakan listrik, sebabnya adalah banyak alat-alat dan media hiburan yang menggunakan energi listrik. Misalnya manfaat sosial media dari *smartphone*, *playstation* atau *game* elektronik lainnya yang membutuhkan listrik.

d. Penghasil panas

Listrik bisa dijadikan penghasil panas, manfaat energi listrik banyak digunakan berbagai macam keperluan rumah tangga. Listrik dapat dijadikan sumber panas, karena arus listrik bisa mengalir dengan manfaat nikel atau elemen-

elemen pemanas yang yang bisa menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan inilah yang digunakan dan juga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Energi listrik yang menghasilkan panas bisa digunakan untuk kompor listrik, penanak nasi, dan bisa juga digunakan untuk menyetrika. Semua peralatan tersebut mengubah energi listrik menjadi energi panas.

e. Penghasil gerak

Energi listrik yang berada di kehidupan ini juga bisa dihasilkan sebagai penghasil gerak. Banyak kebutuhan rumah tangga yang membutuhkan listrik untuk menggerakkan sesuatu. Misalnya saja energi listrik yang diubah menjadi energi gerak bisa digunakan untuk menggerakkan motor, mobil, kipas angin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Saat mengubah energi gerak dibutuhkan arus listrik untuk menggerakkan alat-alat listrik tersebut.

**c. Bahaya Listrik**

Ketentuan ini sering kali kita mendengar adanya kebakaran yang dipicu oleh listrik. Banyak orang kehilangan nyawa akibat kena sengatan listrik. Masalah utama dalam pelajaran kelistrikan adalah tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, bahkan kita tidak mau merabanya.

Tiga bahaya yang diakibatkan oleh listrik. Bahaya pertama adalah kesetrum, panas atau kebakaran, dan ledakan. Kesetrum atau sengatan listrik akan dirasakan melalui tubuh kita, biasanya arus yang dirasakan jika arus yang mengalir lebih 5 mA. Pada arus yang kecil, aliran arus hanya akan mengakibatkan kesemutan atau kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tangan. Pada arus

yang besar, arus listrik dapat membakar kulit dan daging kita yang paling bahaya adalah jika arus tersebut mengalir ke otak atau jantung.

Bahaya kedua adalah panas atau kebakaran. Panas muncul karena adanya aliran arus melalui suatu resistansi. Besarnya panas sama dengan kwadrat arus, besarnya resistansi, dan waktu. Jika kita menggunakan kabel kecil maka resistansinya besar sehingga kawat dapat mengalami pemanasan. Kawat yang panas dapat menyebabkan isolasi kabel sehingga dapat terjadi hubung singkat. Kontak dan sambungan tidak sempurna juga menyebabkan timbulnya panas yang dapat membakar isolasi kabel. Menutup lampu, komputer, dan kipas angin dengan bahan yang mudah terbakar juga membakar.

Bahaya ketiga adalah ledakan. Saat terjadi hubungan singkat, arus listrik yang mengalir akan sangat besar. Arus yang sangat besar dapat menaikkan *temperature* yang cepat sehingga menyebabkan naiknya tekanan udara sangat cepat. Untuk instalasi perumahan, bahaya ini mungkin tidak terlalu besar karena arus hubungan singkatnya tidak terlalu besar.

#### **d. Terbentuknya Listrik**

Listrik muncul akibat adanya GGL (gaya gerak listrik). Contoh sederhananya misalnya kumparan kawat lalu kumparan tersebut dekatkan di magnet, maka akan ada arus dalam kawat tersebut. Hal itu terjadi karena kawat tersebut kelebihan elektron dan elektron itu meloncat pada daerah yang kekurangan elektron. Pada saat elektron berpindah, ada energi yang dihasilkan dan energi itu yang dipakai. Jika kita gerakkan magnet tersebut secara cepat dan berulang-ulang, hasilnya di kawat tersebut muncul yang disebut listrik.

Proses ini dapat ditemui pada generator pembangkit listrik PLN. Contoh model yang paling sederhana adalah dynamo. Tetapi proses ini dibalik. Coba hubungkan dynamo itu pada lampu kecil, lalu putar dynamo itu secara cepat, maka lampu itu akan nyala. Begitulah terbentuknya listrik yang biasa dipakai saat ini. Alat itu terdapat juga pada lampu sederhana model dulu. Dynamo akan diletakkan pada ban depan dan saat ban berputar lampu akan nyala.

Berdasarkan prosesnya, sebenarnya tidak rumit. Listrik dapat dinikmati selama generatornya ada pada PLN tetap berputar. Cara memutarnya itulah menjadi permasalahan. Kebanyakan PLN menggunakan mesin berbahan bakar fosil. Sebenarnya lebih ramah jika kita menggunakan arus air, tenaga matahari, dan angin.<sup>7</sup>

Tenaga listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan tenaga alam, seperti air, uap, gas alam, minyak bumi, dan panas bumi. Indonesia mempunyai pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya alam seperti PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), dan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel).

Salah satu misalnya PLTA, untuk di PLTA listrik dibuat dengan memanfaatkan tenaga air. Arus air yang mengalir dan menggerakkan turbin akan menghasilkan energi gerak dan energi gerak akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Setelah itu terjadi kumpulan energi listrik yang besar yang terbangun dalam dua unsur yaitu tegangan dan arus listrik biasanya di Indonesia mempunyai tegangan antara 6000 Volt hingga 21000 Volt. Setiap Negara

---

<sup>7</sup>Putra Gundala, "Makalah Bahaya dan Manfaat Listrik", melalui <http://kumpulanmakalahdankaryailmiah.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 19 Januari 2017, Pukul 15.28 wib.

mempunyai kapasitas tertentu dalam hal pasokan listrik yang dihasilkan harus disesuaikan dengan kebutuhan di setiap negara tersebut.<sup>8</sup>

### **E. Tindak Pidana Pencurian Listrik**

Berbicara aspek hukum dalam pencurian tenaga listrik, maka sebenarnya kita tidak lepas berbicara tentang hukum materil dan hukum formil yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencurian Listrik di dalam hukum positif Indonesia. Ketentuan hukum materil yang dimaksudkan adalah ketentuan hukum yang memuat norma dan sanksi, dalam hal ini adalah apa yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertipan Pemakaian Tenaga Listrik. Sedangkan hukum formil adalah ketentuan hukum yang memuat tata cara bagaimana menerapkan hukum formil atau dengan kata lain hukum acara pidana, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Listrik dan pengaturannya dalam hukum formil dan materil selanjutnya akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

#### **1. Hukum Materil**

Hukum materil yang mengatur tentang pencurian tenaga listrik adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta

---

<sup>8</sup>Rudi Mulyono, "Asal Mula Terbentuknya Listrik", melalui <http://www.kompasiana.com>, diakses Rabu, 20 September 2017, Pukul 17.08 wib.

Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertipan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencurian listrik, pencurian listrik dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur di dalam KUHP. Perlu juga untuk diketahui dan dibahas sebenarnya apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam hukum positif Indonesia.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”<sup>9</sup>

Van Hattum mengatakan bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang mendapat hukuman atau dapat dihukum. Seseorang hanya dapat dihukum karena suatu peristiwa (kelakuan) yang ia sendiri adakan.<sup>10</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

---

<sup>9</sup>Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 47.

<sup>10</sup>E Utrecht. 1958. *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas Pajajaran, halaman 254.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan pada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentukan undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barang siapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana

tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person*.

KUHP dan perundang-undangan lainnya merumuskan tindak pidana di dalam pasal-pasal. Perumusan tindak pidana juga diharapkan sejauh mungkin memenuhi kepastian hukum. Kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan itu terhadap tindak pidana pencurian tenaga listrik sebelum undang-undang ketenagalistrikan mengatur mengenai hal tindak pidana tersebut, tentang pencurian tenaga listrik dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pengaturan yang terdapat didalam KUHP pada saat itu masih dipersoalkan tentang perbuatan mengambil karena mengambil berarti barang yang diambil belum berada dalam kekuasaannya, sementara aliran listrik adalah merupakan benda yang tidak berwujud yang tidak bisa dipegang, sehingga secara nyata tidak dapat dikuasai oleh si pengambil, tetapi hanya dapat dimanfaatkan energinya. Adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pencurian tenaga listrik telah diatur secara khusus, yaitu dirumuskan didalam pasal 51 ayat 3 yang secara lengkap bunyinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

---

<sup>11</sup>Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 49-55.

Ketentuan dari rumusan Pasal 51 ayat 3 tersebut, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan;
- b. Tenaga Listrik yang bukan haknya.

Memperhatikan rumusan dan unsur-unsur dari pasal tersebut, maka tentang apa yang dimaksud dengan pencurian tenaga listrik sudah cukup jelas yaitu menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah suatu perbuatan tersebut masuk kedalam tindak pidana pencurian tenaga listrik atau tidak diperlukan juga pemahaman mengenai unsur-unsur suatu tindak pidana. KUHP mendorong kita meninjau anasir-anasir (unsur-unsur) tiap-tiap peristiwa pidana berhubungan dengan keadaan *psychis* dari pembuat. Hal ini perlu sehingga tidak akan dijatuhkan hukuman yang tidak adil.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, beberapa unsur delik yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>E Utrecht, *Op. Cit.*, halaman 256.

<sup>13</sup>Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 193.

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; dan
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana apabila di rangkum dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur, yaitu:

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;<sup>14</sup>

#### **a. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok Kejahatan dan Pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

---

<sup>14</sup>Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 82.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang adalah melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materil)

Delik Formal adalah delik yang dianggap sesuai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apa perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan *aksidentalita* (hal yang kebetulan).

Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada *akibat yang dilarang*, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

*Dolus* dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang.

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas...*dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti...*diketuinya*, dan sebagainya.

Sedangkan Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata...*karena kealpaannya*. Beberapa terjemahan memakai istilah...*karena kesalahannya*.

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* adalah tindak pidana komisi atau tindak pidana yang perbuatannya aktif misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya. Sedangkan Delik *omissionis* adalah tindak pidana omisi atau tindak pidana yang perbuatannya pasif misalnya dapat dijumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).<sup>15</sup>

e. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik Aduan (*klachtdelict*) adalah tindakan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinaan, dan pemerasan. Jumlah delik aduan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, halaman 121.

ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinaan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Delik biasa disebut juga dengan Kriminal Murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi dan tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi seperti di dalam delik aduan. Misalnya penipuan. Meskipun korban sudah memaafkan atau pelaku mengganti kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut. Perkara dalam delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.<sup>17</sup> Jika telah memahami unsur-unsur terjadinya suatu tindak pidana maka dalam hal pencurian tenaga listrik harus dipahami mengenai ketentuan yang dikatakan termasuk kedalam perbuatan pencurian.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencurian apabila memiliki unsur-unsur tertentu. Ada dua unsur yang dapat dilihat apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan pencurian. Di antara unsur-unsur tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Unsur objektif, terdiri dari:
  1. Perbuatan mengambil;
  2. Objeknya suatu benda atau barang; dan

---

<sup>16</sup>Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 58-61.

<sup>17</sup>Resa, "Pengertian Delik Biasa dan Delik Aduan", melalui <http://hukumonline2016.blogspot.co.id>, diakses Jumat, 7 Juli 2017, Pukul 14.00 wib.

3. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b. Unsur subjektif, terdiri dari:
1. Adanya maksud;
  2. Yang ditujukan untuk memiliki; dan
  3. Dengan melawan hukum.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian unsur di atas sudah jelas bahwa suatu tindak pidana pencurian adalah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki dengan melanggar hukum. Mengambil barang dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim, masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.<sup>19</sup>

Ketentuan di atas apabila seseorang menyerahkan suatu barang kepada orang lain hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka yang demikian merupakan tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu merupakan tindak pidana

---

<sup>18</sup>Kukuh Tirta S, "Pengertian Tindak Pidana Pencurian", melalui <http://kukuhtirtas.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 19 Januari 2017, Pukul 15.15 wib.

<sup>19</sup>Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 15.

pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga.<sup>20</sup>

Harga barang yang diambil tidak harus bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil tersebut tidak mungkin akan terjual kepada orang lain tetapi bagi korban barang tersebut sangat dihargai oleh korban sebagai kenang-kenangan misalnya gelang persahabatan yang persahabatannya sudah dijalin sejak kecil.

Ketentuan yang menafsirkan mengambil barang secara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil dapat diartikan dengan memindahkan suatu barang dari suatu tempat semula ke tempat yang lain. Barang yang diambil dan dikuasai baik itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dikatakan sebagai pencurian. Barang yang diambil tidak hanya barang yang berwujud melainkan juga barang yang tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis, begitu juga dengan pencurian aliran listrik aliran listrik.

#### **b. Pelanggaran Terhadap Penggunaan Listrik**

Terdapat 4 (empat) jenis pelanggaran yang dikenakan tagihan susulan (TS) oleh PLN saat Penyidik Polri dan PLN (PPNS) melakukan kegiatan P2TL, hal ini ditetapkan pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 BAB VII Pasal 13 ayat (1) sampai dengan (5), yaitu:

Terdapat 4 (empat) Golongan Pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu:

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

- a. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya;
  - b. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi;
  - c. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energy;
  - d. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan.
- (1) Termasuk P I yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi batas daya, sebagai berikut:
- a. Segel milik PLN pada Alat Pembatas hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya;
  - b. Alat Pembatas atau hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya;
  - c. Kemampuan Alat Pembatas menjadi lebih besar, antara lain dengan:
    - 1) mengubah seting relay Alat Pembatas;
    - 2) membalik fasa dengan netral;
  - d. Alat Pembatas terhubung langsung dengan kawat/kabel sehingga Alat Pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar;
  - e. Khusus untuk Pelanggan yang menggunakan meter kVA maks:
    - 1) segel pada meter kVA maks dan/atau perlengkapannya hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya;
    - 2) meter kVA maks dan/atau perlengkapannya rusak, hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;

- f. Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya.
- (2) Termasuk P II yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut:
- b. Segel Tera dan/atau segel milik PLN pada Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/putus, atau tidak sesuai dengan aslinya;
  - b. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;
  - c. Alat Pengukur dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua Segel milik PLN dan Segel Tera dalam keadaan lengkap dan baik.
- (3) Termasuk P III yaitu apabila pada APP dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan energi sebagai berikut:
- a. Pelanggaran yang merupakan gabungan pada PI dan PII;
  - b. Sambungan langsung ke instalasi Pelanggan dan instalasi PLN sebelum APP.
- (4) Termasuk P IV yaitu apabila terdapat fakta pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah oleh Bukan Pelanggan.

## **2. Hukum Formil**

Berbicara tentang hukum formil dalam tindak pidana pencurian listrik telah diatur secara terperinci pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - d. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
  - h. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan alat bukti di dalam tindak pidana pencurian listrik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menetapkan ketentuan tentang alat bukti yang berlaku pula untuk tindak pidana pencurian listrik. KUHAP telah mengatur dalam pasal 184, dimana alat bukti terdiri dari:

- 1) Keterangan Saksi, yang secara rinci selanjutnya diuraikan dalam Pasal 185;
- 2) Keterangan Ahli, yang secara rinci selanjutnya diatur dalam Pasal 186;
- 3) Surat, yang secara rinci diatur dalam Pasal 187;
- 4) Petunjuk, yang selanjutnya diatur dalam pasal 188; dan
- 5) Keterangan Terdakwa, yang secara rinci selanjutnya diatur dalam pasal 189.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Penyidik Polrestabes Medan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Listrik**

Keberadaan listrik yang semakin menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dalam memenuhi dan menjalankan kehidupan ditengah-tengah perkembangan zaman menciptakan berbagai upaya yang dilakukan oleh tiap individu masyarakat untuk memperolehnya dengan berbagai macam cara, dari hal yang diperbolehkan hingga yang dilarang oleh suatu peraturan dilakukan oleh oknum-oknum untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam menjalankan aktivitas. Perkembangan inilah yang menimbulkan berbagai macam pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut.

Kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan terjadi tidak memperdulikan tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan yang dilakukan. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis merupakan suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang. Peran dari kepolisian negara Republik Indonesia sebagai suatu lembaga yang menjamin keamanan masyarakat sangat diperlukan, begitu juga dalam mengatasi kejahatan yang dilakukan dalam tindak pidana pencurian listrik.

Kejahatan dalam penggunaan listrik juga harus dapat dibuktikan dan memenuhi unsur dikatakan kejahatan karena dalam hal ini kepolisian tidak boleh gegabah dalam melakukan pengusutan terhadap kejahatan pencurian listrik,

adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan sebagai berikut:

1. Unsur ada perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;
2. Unsur harus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Unsur harus ada maksud jahat atau niat jahat;
4. Unsur ada peleburan antara perbuatan jahat dan maksud atau niat jahat; dan
5. Unsur harus ada perbauran antara kerugian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan perbuatan.

Listrik merupakan salah satu energi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia dan telah menjadi kebutuhan pokok manusia untuk saat ini. Jika dahulu listrik digunakan hanya sebagai penerangan, sekarang listrik telah menjadi kebutuhan manusia dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

Hak dan kewajiban konsumen dalam penggunaan listrik tertulis pada Undang-Undang Nomor 30 Pasal 29 ayat (1) dan (2) Tahun 2009 sebagaimana dimaksud yaitu:

- (1) Konsumen berhak untuk:
  - a. mendapat pelayanan yang baik;
  - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
  - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
  - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan

- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

(2) Konsumen wajib:

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
- e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Penggunaan listrik semestinya ialah yang sesuai dengan peraturan, yaitu berupa dengan memakai kwh meter. Arus listrik yang legal ialah kwh yang dialirkan dari mustang (gardu) ke kwh meter. KWH meter sebagai alat atau penghitung berapa banyak energi yang digunakan bagi konsumen yang menggunakannya dan kwh meter listrik ini harus resmi dari PLN.

Penggunaan listrik yang tidak melalui sumber listrik atau di luar dari kwh meter dari PLN resmi tersebut maka dapat dikatakan sebagai aliran listrik yang tidak resmi dan konsumen yang mengambil aliran listrik di luar dari kwh meter tersebut dikatakan sebagai melakukan tindak kejahatan yaitu mencuri.<sup>21</sup>

Hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia), antara lain:

- a. Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya;

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Clara Regina, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, 19 Mei 2017.

- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, menurut Van Hamel hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku;
- c. Keadaan tambahan, dinamakan sebagai unsur-unsur yang memberatkan pidana;
- d. Adanya perbuatan tertentu, seperti sifat melawan hukum.<sup>22</sup>

Menurut Prof. Moelyatno, S.H. unsur atas elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seseorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya menyertai perbuatan.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seseorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu

---

<sup>22</sup>Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 64-67.

diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP terdapat kalimat “dengan maksud”, kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan ke pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.<sup>23</sup>

Mengenai kejahatan, terdapat empat alur penelitian psikologis yang berbeda menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat; kedua, memprediksi tingkah laku; ketiga, menguji tingkatan dimana

---

<sup>23</sup>Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-53.

dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat; dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.<sup>24</sup>

Ada beberapa teori juga yang menjelaskan tentang kejahatan dilihat dari perspektif sosiologis. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (kontrol sosial). Teori-teori *strain* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal atau kejahatan. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda, teori ini berasumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia.

Emile Durkheim salah satu ahli yang memberikan perspektif tentang kejahatan dengan *anomie*, yaitu mempercayai bahwa kejahatan datang karena adanya hasrat-hasrat manusia yang tidak terbatas atau “*instable and bottomless abyss*” (jurang yang tidak pernah puas dan tidak berdasar).<sup>25</sup>

Salah satu latar belakang konsumen yang melakukan pencurian listrik ialah untuk menguntungkan diri sendiri di bidang perekonomian. Listrik yang dipakai tidak terbatas jika listrik tersebut diambil di luar dari kwh meter. Listrik yang dicuri atau diambil di luar dari kwh meter, tidak akan dibayar oleh pengguna karena tidak tercatat atau terhitung ke PLN atas penggunaannya. Berkaitan halnya dengan perspektif Durkheim mengenai latar belakang ini, karena dapat dilihat bahwa konsumen yang melakukan pencurian listrik disebabkan adanya hasrat dari

---

<sup>24</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 49.

<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman 57-61.

konsumen tersebut yang merasa tidak puas atas apa yang seharusnya menjadi haknya.

Penjelasan lebih jelasnya mengenai beberapa faktor yang menjadi penyebab dilakukannya tindak pidana pencurian, antara lain:

- a. Faktor ekonomi, meningkatnya nilai kebutuhan hidup menimbulkan tingkat kemiskinan menjadi lebih tinggi. Faktor ini yang paling sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian. Kebanyakan alasan dari faktor ini adalah terpaksa untuk menghidupi keluarga.
- b. Dampak urbanisasi, yaitu derasnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota yang membuat persaingan hidup di kota semakin ketat sehingga berbagai upaya dilakukan demi bertahan hidup. Dapat dilihat bahwa pencurian besar selalu terjadi di perkotaan bukan di daerah-daerah kecamatan atau kabupaten.
- c. Pengaruh teknologi, pertumbuhan teknologi yang begitu pesat serta munculnya berbagai produk elektronik canggih membuat banyak orang menginginkan segala sesuatu secara instan meskipun dengan cara yang tidak benar.<sup>26</sup>
- d. Pengangguran, meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Oleh karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka pelaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>26</sup>Darmanto, "Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan", melalui <http://darmantomediaku.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 11 Juli 2017, Pukul 13.49 wib.

- e. Tingkat pendidikan rendah, rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi daya pikir seseorang untuk membuat keputusan dalam bertindak. Bila pendidikan rendah, maka orang akan melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibat dari tindakannya tersebut.
- f. Tidak memiliki penghasilan yang cukup, hal ini berpengaruh besar karena apabila seseorang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk dirinya pribadi atau keluarganya, maka ia akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan diri atau menghidupi keluarga.
- g. Penyakit, contohnya adalah kleptomania yang suka mengambil barang milik orang lain walau ia tidak membutuhkannya, hanya sebatas rasa ingin memiliki saja.<sup>27</sup>

Konsumen yang melakukan tindak pidana pencurian listrik ini bervariasi, kebanyakan yang melakukannya ialah konsumen yang tingkat perekonomiannya tinggi. Seringnya bukan perseorangan tetapi perusahaan, pabrik atau industri karena dalam kegiatan perusahaan, pabrik atau industri tersebut baik itu alat-alatnya atau lainnya banyak membutuhkan energi listrik.

Banyaknya kebutuhan energi listrik dalam setiap kegiatan perusahaan, pabrik atau industri membuat biaya penggunaan listrik menjadi mahal, dan alternatif untuk memperendah biaya penggunaan listrik tersebut maka dilakukan suatu tindak pidana pencurian listrik.

Ada beberapa dari kalangan yang perekonomiannya rendah melakukan tindak pidana pencurian listrik ini yang penggunaannya untuk kebutuhan sehari-

---

<sup>27</sup>Maria Angelina Vania, "Faktor yang mengakibatkan pencurian dan penanggulangannya", melalui <http://www.angelkawai.com>, diakses Selasa, 11 Juli 2017, Pukul 13.55 wib.

hari, misalnya disebabkan terdapat alat elektronik yang memakan energi listrik yang cukup besar seperti kulkas, mesin cuci dan sebagainya sehingga mengakibatkan biaya penggunaan listrik menjadi tinggi.

Objek dilakukannya pencurian listrik yaitu sama halnya dengan unsur-unsur pencurian pada umumnya yaitu mengambil, adanya barang yang diambil, dan tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Tenaga listrik dapat dianggap dicuri apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyambung langsung aliran listrik di luar dari kwh meter, mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pemakaian energi, dan mengakali arus dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.<sup>28</sup>

Penjelasan lebih jelas tentang unsur dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya, tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang adalah dari Noyon Lengemeyer menjelaskan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya.<sup>29</sup>

Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering

---

<sup>28</sup>Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 15.

<sup>29</sup>*Ibid.*, halaman 17.

bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya, bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. Seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang.

Pemegang kendali atau yang berwenang untuk mencari tahu kebenaran adanya suatu tindak pidana pencurian listrik ialah Penyidik. Ketentuan ini telah tertulis pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 BAB I Pasal 1 butir 42 yang berbunyi:

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

Wewenang pejabat Polri tertulis pada Pasal 7 ayat (1) yang di antara wewenangnya adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas penyidik tersebut ialah untuk melakukan penyidikan dan serangkaian tugas penyidikan tersebut berupa mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Atau dengan kata lain ialah mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya.<sup>30</sup>

Upaya Penyidik dalam hal ini untuk mengetahui adanya pencurian listrik yang terjadi di suatu tempat ialah dengan melakukan kerja sama dengan PLN. PLN merupakan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) karena jika Penyidik Polri bekerja sama dengan PLN maka Penyidik Polri memberikan wewenang kepada PLN untuk melaksanakan tugasnya yang pada dasarnya tetap di bawah koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri sesuai Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Wewenang yang diberikan kepada PLN juga bersumber pada ketentuan Undang-Undang Pidana Khusus.

Bentuk kerja sama Penyidik Polri dengan PLN (PPNS) untuk mengetahui dan mengurangi pencurian listrik ialah dengan dilaksanakannya OPAL PLN atau sekarang biasa disebut dengan P2TL

---

<sup>30</sup>Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32-33.

(Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dalam jangka waktu tertentu dan sudah ada surat perintah tugasnya yang menunjukkan bahwa kegiatan P2TL.<sup>31</sup>

Hal ini diatur pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 BAB II Pasal 2 ayat (1) dan (6) yang berbunyi: “(1) Setiap Unit PLN secara rutin atau khusus melaksanakan P2TL dalam rangka menertibkan penyaluran Tenaga Listrik untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan dan menekan susut” dan “(6) Pelaksanaan P2TL dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau pihak terkait lainnya.”

Tujuan dilaksanakannya P2TL ialah memastikan pelanggan PLN menggunakan listrik sesuai prosedur dan dengan cara yang benar, maka dari itu segala jenis cara penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai prosedur dan tidak dengan cara yang benar dikenakan pelanggaran yang disesuaikan dari jenis pelanggaran tersebut. Selain itu, kegiatan P2TL diperlukan untuk meningkatkan mutu dan keandalan pasokan listrik. Maksudnya dengan adanya kegiatan P2TL, PLN bisa menyelamatkan subsidi pemerintah dari kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari hilangnya kwh yang tidak terukur kwh meter PLN. Dengan demikian, kwh yang terselamatkan itu bisa menjadi modal PLN untuk meningkatkan mutu dan keandalan pasokan listrik.<sup>32</sup>

Diketahui adanya dugaan mencuri arus listrik atau diduga ada konsumen yang melakukan di antara empat jenis pelanggaran yang diterangkan di atas, maka

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Clara Regina, *Op. Cit.*

<sup>32</sup>Fauzan Alfayet, “Apa Itu Tim P2TL”, melalui <http://ptdei.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 29 Juli 2017, Pukul 21.09 wib.

PLN (PPNS) harus melaporkan kepada Penyidik Polri. Setelah PPNS melaporkan kepada Penyidik Polri, selanjutnya dilakukan proses penyidikan dengan cara Penyidik Polri dan PPNS melaksanakan kegiatan P2TL ke tempat yang diduga melakukan tindak pidana pencurian listrik tersebut.

Pelaksanaan kegiatan P2TL meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PPNS (PLN) yang kemudian di serahkan kepada Penyidik Polri terkait adanya pemakaian tenaga listrik yang tidak tertib. Rangkaian kegiatan P2TL dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 BAB V Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL pada tahap pelaksanaan P2TL adalah:
  - a. Memasuki persil Pemakai Tenaga Listrik dan melakukan pengamanan lokasi;
  - b. Sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh atau mendekat APP sebelum disaksikan oleh penghuni atau saksi, untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan;
  - c. Melakukan pemeriksaan lapangan;
  - d. Melakukan tindakan P2TL bagi Pemakai Tenaga Listrik;
  - e. Melakukan pemberkasan hasil pemeriksaan P2TL;
  - f. Meninggalkan lokasi Pemakai Tenaga Listrik;
  - g. Menyerahkan dokumen dan barang bukti kepada petugas administrasi P2TL dengan membuat berita acara serah terima dokumen dan barang bukti P2TL.

Kegiatan P2TL tersebut ialah PPNS (PLN) diberikan wewenang oleh Penyidik Polri untuk melaksanakan penyidikan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap kwh meter yang diduga adanya pencurian listrik menggunakan alat khusus yang telah ditentukan pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 BAB IV Pasal 7 huruf (d) guna membuktikan kebenaran atas dugaan tersebut.

Beberapa cara untuk menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut:

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi.  
Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
2. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
4. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangannya yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
6. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.<sup>33</sup>

Diketahui terjadinya delik atau tindak pidana bisa juga dilihat dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Hartono, *Op. Cit.*, halaman 35.

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP);
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP);
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP); dan
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik atau tindak pidana seperti membacanya di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan selanjutnya.<sup>34</sup>

Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP yang dikatakan tertangkap tangan meliputi yang berikut ini:

1. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana;
2. Tertangkap dengan segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan. Pengertian istilah “dengan segera” identik dengan pengertian peristiwa pidananya “masih baru”, keadaan kejadian pada waktu dijumpai oleh seseorang masih utuh seperti dalam keadaan waktu tindak pidana dilakukan, belum mengalami perubahan, serta pelaku masih ada atau masih dijumpai di sekitar tempat kejadian;
3. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik atau tindak pidana. Hal ini digambarkan seperti seseorang sedang masih ramai-ramai diteriaki orang banyak sebagai pelaku tindak pidana; dan
4. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan

---

<sup>34</sup>Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 121.

bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Mengenai penyampaian laporan dan pengaduan disampaikan atau diajukan kepada penyelidik atau penyidik atau penyidik pembantu. Pelapor dan pengadu dapat memilih kepada siapa laporan atau pengaduan diajukan.

Bentuk dan cara mengajukan laporan atau pengaduan dijelaskan pada ketentuan Pasal 108 ayat (1), (4), (5), dan (6). Bentuk laporan atau pengaduannya ialah sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan lisan; atau
2. Dilakukan dengan tulisan.

Cara mengajukan atau menyampaikan laporan atau pengaduan antara lain:

1. Jika laporan atau pengaduan berbentuk lisan, maka laporan atau pengaduan tersebut dicatat oleh pejabat yang menerima. Setelah dicatat, laporan atau pengaduan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan si penerima laporan (penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu);
2. Jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pejabat (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu) berbentuk tertulis, laporan ditanda tangani pelapor atau pengadu; dan
3. Jika dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dibuat catatan dalam laporan atau pengaduan.

4. Setelah pejabat (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu) menerima laporan atau pengaduan, pejabat tersebut memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan (Pasal 103 ayat (3)).<sup>35</sup>

Ketika ditemukan unsur pidana dan bukti yang kuat dari pihak PPNS (PLN), pihak PPNS (PLN) menyerahkan wewenang kepada Penyidik Polri untuk menyidik terkait dengan pidananya. Jelas bahwa dalam proses penyidikan tersebut PPNS (PLN) tetap dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sesuai Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk kepentingan penyidikan maka kepolisian melakukan penahanan terhadap pelaku dan pihak PLN melakukan penyitaan berupa penyegelan yang dilakukan pada saat berada di tempat kejadian perkara (TKP). Setelah dilakukannya penyegelan oleh PLN, PLN (PPNS) membuat berita acara penyegelan yang disaksikan oleh anggota polisi. Seiring perkembangan kasus jika terpenuhi unsur-unsur dan bukti yang cukup dari tindak pidana pencurian listrik tersebut maka dilakukan penyitaan terhadap alat bukti dan meminta izin sita kepada Kejaksaan. Bentuk dari penyitaan tersebut ialah dengan cara pemutusan aliran listrik yang dicuri atau yang bukan hak dari si konsumen tersebut oleh pihak PLN (PPNS).<sup>36</sup>

Bukti permulaan yang cukup sesuai Pasal 183 KUHAP ialah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 KUHAP. Untuk kasus pencurian listrik ini, terdapat dua alat bukti sah yaitu Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli.

Secara teoritis, fundamental, dan limitatif alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Jika diteliti lebih detail, cermat dan terperinci, terhadap aspek saksi dikenal sebagai "*person*" (Bab I Pasal 1 angka 26

---

<sup>35</sup>M. Yahya, *Op. Cit.*, halaman 119-121.

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Clara Regina, *Op. Cit.*

KUHAP) dan sebagai “alat bukti” (Bab I ayat (1) angka 27 KUHAP jis Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Hakekatnya, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.<sup>37</sup>

Keterangan saksi dalam kasus tindak pidana pencurian listrik ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyidikan karena keterangan saksi dapat mengungkapkan perkara tindak pidana pencurian listrik ini. Saksi dapat mengalami, melihat dan mendengarkan sendiri terjadinya suatu tindak pidana pencurian listrik. Pemeriksaan bertujuan untuk mencari keterangan yang sebenarnya atas suatu tindak pidana pencurian arus listrik, sehingga dapat disimpulkan siapa yang menjadi korban dan tersangka sehingga dapat tidaknya penyidikan dilanjutkan.

Keterangan ahli dalam kasus ini adalah keterangan dari seseorang yang ahli dalam kelistrikan atau bisa dari pihak PLN. Kepolisian melakukan koordinasi dengan PLN guna kepentingan penyidikan untuk dimintai keterangan mengenai pencurian arus listrik karena yang berwenang dan memahami pencurian arus listrik tersebut adalah pihak PLN.

---

<sup>37</sup>Lilik Mulyadi. 2014. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 75-101.

Tindakan lebih lanjutnya ialah konsumen yang melakukan pelanggaran tersebut dikenakan Tagihan Susulan (TS) atau denda. Pengenaan denda kepada konsumen oleh PLN diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Untuk penyelesaian lebih lanjutnya ialah transaksi antara konsumen dengan PLN atas denda yang diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan.

### **B. Sinergitas Penyidik Polri Dan PPNS Polrestabes Medan Mengatasi Hambatan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Listrik**

Sinergitas Penyidik Polri dan PPNS Polresta Medan dalam mengatasi hambatan dan mengungkap tindak pidana pencurian listrik ialah Pertama dalam hambatan faktor internal adalah dengan menambah jumlah Sumber Daya Manusianya atau Personil dari tim Penyidik Polri tersebut. Kurangnya personil sudah menjadi permasalahan klasik namun fakta. Hal ini selalu terjadi di institusi kepolisian. Kurangnya personil penyidik akan berdampak pada kinerja dalam menangani kasus pidana khususnya tindak pidana pencurian listrik.

Mengatasi persoalan terbatasnya jumlah personil penyidik, Polresta merancang arsitektur sumber daya manusia yang menargetkan kedepannya jumlah personil penyidik dapat bertambah. Jumlah personil penyidik yang semakin banyak maka kinerja dari personil penyidik tersebut akan semakin mendekati ekspektasi masyarakat. Namun, terdapat kendala dari penambahan jumlah personil penyidikan ini. Kendalanya ialah mampukah pemerintah menyiapkan infrastruktur, penggajian dan lain sebagainya. Upaya lainnya ialah dengan memanfaatkan penyidik yang sudah ada yaitu dengan merekrut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan dilakukannya peminjaman para penyidik daerah, mulai dari Polda hingga Polsek secara berjenjang. Para penyidik tersebut akan diperbantukan sementara

waktu guna menangani kasus-kasus yang belum ditangani karena kurangnya personil.<sup>38</sup>

Kedua, meningkatkan kualitas penyidik dalam rangka terwujudnya penyidik yang professional. Hal ini diwujudkan dengan:

1. Memberikan kesempatan kepada penyidik untuk mengikuti pendidikan dan kejujuran;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan antar sesama penyidik dalam kasus-kasus tertentu agar diperoleh persamaan persepsi dalam penanganan kasus pidana;
3. Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan penyidik terkait pelaksanaan tugas;
4. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan professional;
5. Menetapkan pedoman dan prosedur pembinaan anggota;
6. Pengawasan terhadap kinerja penyidik secara fair.<sup>39</sup>

Upaya Polresta terhadap personil penyidik yang memiliki keterbatasan kemampuan dan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana ialah dengan memberikan bekal ilmu dan kemampuan yang memadai dari kesatuan, karena kemampuan yang dimiliki personil penyidik Polri tersebut masih sangat terbatas dan perlu saling berbagi ilmu dengan kesatuan yang lain.<sup>40</sup>

Hal ini ditujukan agar para Penyidik Polri selalu siap untuk ditugaskan melakukan penyidikan pada suatu perkara pidana terkhusus tindak pidana

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup>Elisatris Gultom, "Koordinasi Antar Institusi Penegak Hukum", melalui <http://elisatris.wordpress.com>, diakses Senin, 21 Agustus 2017, Pukul 00.18 wib.

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Clara Regina, *Op. Cit.*

pencurian listrik. Bagi Penyidik baru sebaiknya juga diberikan pembinaan tentang permasalahan listrik.

Kurangnya pengetahuan Penyidik Polri mengenai listrik memerlukan ahli dibidang ketenagalistrikan tersebut, maka dari itu tim Penyidik melakukan upaya lainnya dengan berkoordinasi kepada PLN (PPNS) karena pihak PLN (PPNS) yang memiliki pengetahuan lebih dibidang ketenagalistrikan.

Sinergitas Penyidik Polri dan PPNS dalam mengatasi hambatan dari faktor eksternal dalam mencegah dan mengungkap tindak pidana pencurian listrik ialah dengan dilaksanakannya bentuk kerja sama antara Penyidik Polri dan PPNS yaitu bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian listrik dengan melaksanakan pengawasan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik itu di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, perumahan, perkantoran maupun industri mengenai listrik agar tertanam kesadaran diri dari masyarakat untuk menghemat penggunaan listrik mulai dari sekarang baik itu di rumah, di kantor, di sekolah maupun dimana saja berada. Gunakan listrik sebijak dan sehemat mungkin, agar tidak merugikan Negara. Membayar listrik tepat pada waktunya agar PLN tidak banyak merugi dengan tunggakan-tunggakan listrik yang belum dibayar masyarakat. Dan juga agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan PLN seperti melakukan pencurian listrik. Penyidik Polri dan PPNS juga mengajak masyarakat dan pemerintah terutama perusahaan properti agar dalam melakukan pembangunan lebih mementingkan pencegahan Global Warming.<sup>41</sup>

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan, telah tertulis pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yaitu: “Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.”

Mengungkap tindak pidana pencurian listrik yang pertama sekali dilakukan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan mengenai

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

tindak pidana pencurian listrik dilakukan oleh tim Penyidik Polri dan PPNS. Ketentuan yang mengatur tentang penyidikan di bidang ketenagalistrikan ini diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Pasal 47 ayat (1) dan (2) Tahun 2009, yang berbunyi:

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
- h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Upaya Penyidik Polri dan PPNS dalam mengungkap tindak pidana pencurian listrik ialah dengan melaksanakan kegiatan P2TL pada jangka waktu tertentu yang telah ditentukan terhadap rumah-rumah, perusahaan atau industri yang diduga melakukan tindak pidana pencurian listrik tersebut.

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap Instalasi PLN dan/atau instalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PLN. Ketentuan ini tertulis pada Pasal 1 butir 8 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang P2TL.

Setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya memiliki hubungan hukum keperdataan berupa dokumen apabila melakukan jual beli tenaga listrik dengan PLN atas alas hak yang sah. Berbeda halnya dengan pemakai tenaga listrik. Pemakai tenaga listrik tidak hanya setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang melakukan jual beli tenaga listrik dengan PLN, tetapi ketentuan mengenai pemakai tenaga listrik telah tercantum pada Pasal 1 butir 31 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang P2TL yaitu: "Pemakai Tenaga Listrik adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN:

- a. berdasarkan alas hak yang sah;
- b. tanpa berdasarkan alas hak yang sah.”

Konsumen atau pemakai tenaga listrik berdasarkan alas hak yang sah biasa disebut dengan Pelanggan, sedangkan konsumen atau pemakai tenaga listrik tanpa berdasarkan alas hak yang sah biasa disebut dengan Bukan Pelanggan. Terdapat Tagihan Susulan (TS) bagi konsumen atau pemakai tenaga listrik yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Mengenai Tagihan Susulan ini sudah ditetapkan pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) pada Pasal 13 ayat (1) sampai dengan (5). Terdapat 4 (empat) jenis Tagihan Susulan terhadap pemakai tenaga listrik yang melakukan pelanggaran.

Tagihan Susulan (TS) yang dikenakan kepada Pelanggan adalah Tagihan Susulan 1 (TS1), Tagihan Susulan 2 (TS2), dan Tagihan Susulan 3 (TS3) sebagai akibat adanya pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dipasok dari PLN berdasarkan alas hak yang sah, sedangkan Tagihan Susulan yang dikenakan kepada Bukan Pelanggan adalah Tagihan Susulan 4 (TS4) sebagai akibat atas pemakaian tenaga listrik yang dipasok dari PLN tanpa alas hak yang sah.

Tagihan Susulan merupakan wujud dari sanksi perdata yang dikenakan kepada pelanggan akibat pelanggaran. Ketentuan ini disebutkan pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang P2TL pada Pasal 1 butir 37. Hal ini menegaskan bahwa yang dikenakan sanksi perdata adalah hanya Pelanggan yang memakai tenaga listrik atas alas hak yang sah. Tidak hanya Tagihan Susulan saja yang diberikan kepada Pelanggan, lebih jelasnya lagi mengenai sanksi tersebut

terdapat pada Pasal 14 ayat (1) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang P2TL.

Ketentuan mengenai sanksi terhadap pemakai tenaga listrik Bukan Pelanggan terdapat pada Pasal 14 ayat (2) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang P2TL. Tidak hanya itu, sanksi terhadap pemakai tenaga listrik tanpa alas hak yang sah yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan juga tertulis pada undang-undang ketenagalistrikan yaitu pada pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan pemakai tenaga listrik Bukan Pelanggan tidak memakai tenaga listrik sesuai dengan peraturan. Pemakaian tenaga listrik yang sesuai dengan peraturan ialah pihak konsumen yang memakai KWH meter dari PLN resmi. Pemakai tenaga listrik tanpa alas hak yang sah yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan tidak memiliki hubungan perdata terhadap PLN karena tidak terdapat kesepakatan jual beli antara pemakai tenaga listrik tersebut dengan PLN, maka dari itu pemakai tenaga listrik tanpa alas hak yang sah atau biasa disebut Bukan Pelanggan dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencurian listrik dan dikenakan sanksi pidana terhadapnya.

Sinergitas penyidik Polri dan PPNS dalam mengungkap tindak pidana pencurian listrik ialah lebih kepada menyidik pemakai tenaga listrik Bukan Pelanggan karena Bukan Pelanggan melakukan kejahatan pencurian listrik dengan memakai tenaga listrik tanpa alas hak yang sah. Penyidik Polri juga ikut serta dalam menyidik pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan, tapi kewenangannya hanya sebatas pengamanan dan pengawasan ketika tim PPNS (PLN) melakukan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

### **C. Hambatan Penyidik Polrestabes Medan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Listrik**

Saat ini masyarakat tidak lagi menjadikan aparatur Negara penegak hukum sebagai momok yang harus ditakuti, dengan transparansi masyarakat sudah mulai melakukan koreksi-koreksi terhadap tindakan aparat penegak hukum secara terbuka. Masyarakat semakin mengerti tentang parameter yang dipakai oleh aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya terutama dalam hal penyidikan dan penuntutan perkara pidana, karena masyarakat beranggapan bahwa aparat hanyalah sebagai pekerja sebagaimana pekerja biasa, bukan sebagai “malaikat pencabut nyawa lagi”. Terlebih lagi fakta menunjukkan bahwa masyarakat masih berada pada garis depan di bidang pemahaman hukum daripada polisi. Hal ini karena pendidikan polisi yang masih menekankan pada selesainya program waktu yang dibutuhkan saja. Pendidikan polisi hanya bersumber dari latar belakang pendidikan umum setingkat SMA untuk menjadi polisi.

Mengenai penyidikan atau penegakan hukum perkara pidana di Indonesia, masyarakat mengambil peran sebagai “pengawas” kinerja aparat kepolisian sebagai penyidik, dan aparatur kejaksaan sebagai penuntut umum. Profesionalisme dan tidak profesionalismenya penanganan permasalahan penegakan hukum pidana di Indonesia dapat diukur dari berkas perkara itu sering dinyatakan P18 atau tidak P18 oleh Jaksa Penuntut Umum.

Penegakan hukum bukanlah penegakan hukum yang hanya karena sesuatu yang kasat mata saja, melainkan penegakan hukum haruslah dilakukan secara menyeluruh, yang dapat menjangkau sesuatu yang mungkin saja tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan karena keterbatasan daya jangkauannya.

Penegakan hukum harus mampu menjangkau ranah yang paling dalam, atau hukum seharusnya tidak bisa dipisahkan dari akal budi manusia.<sup>42</sup>

Hambatan atau permasalahan lainnya dapat saja berawal dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Proses penyelidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga rawan menimbulkan masalah, terutama apabila PPNS melakukan penyidikan kemudian dengan penyidikan perkaranya tidak melalui etika formal yang terdapat dalam KUHAP, terutama ketika PPNS memberkas perkara, kemudian menyerahkan berkas perkara ke JPU tanpa melalui penyidik Polri terlebih dahulu, keadaan ini sebenarnya adalah catatan formal.

Faktor lain yang menjadi hambatan dalam penyidikan ialah faktor teknis dan faktor non-teknis. Faktor teknis misalnya aturan hukum dalam penyidikan tidak diindahkan dengan baik, dan faktor non-teknis biasanya dapat berupa hambatan interes personal yang mempunyai *power* untuk melakukan penyimpangan. Faktor ini mulai dari proses penyidikan oleh Penyidik Polri maupun PPNS, hingga ke proses penuntutan.<sup>43</sup>

Faktor yang menjadi hambatan Penyidik Polresta Medan dan PPNS dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian listrik yang menyebabkan sulitnya terselesaikan kasus pencurian listrik terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor insternal.

---

<sup>42</sup>Hartono, *Op. Cit.*, halaman 101-107.

<sup>43</sup>*Ibid.*, halaman 57-58.

## 1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari Pihak Polrestanya itu sendiri dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian listrik. Faktornya antara lain:

### a. Personil Penyidik Polri yang terbatas (Sumber Daya Manusia)

Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian listrik terkendala atau terhambat pada jumlah tim penyidik Polri yang dimiliki, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki untuk melakukan penyidikan tersebut sedikit atau kurang, tidak sebanding dengan luas daerah Kota Medan. Rasio polisi dan masyarakat saat ini masih berkisar 1:1575. Rasio tersebut belum ideal mengingat untuk kota besar seharusnya 1:300.<sup>44</sup>

Jika rasio jumlah polisi tidak sebanding dengan jumlah masyarakat dan kasus pencurian listrik yang ditangani, akibatnya pelaksanaan tugas polisi menjadi tidak efektif pada saat pelaksanaan penyidik mencari barang bukti dan menemukan saksi dari tindak pidana pencurian listrik tersebut. Kurangnya penanganan tindak pidana pencurian listrik karena terhambat oleh jumlah Penyidik Polri yang terbatas membuat masyarakat beranggapan bahwa Penyidik Polri melakukan pembiaran terhadap adanya tindak pidana pencurian listrik tersebut.

### b. Keterbatasan Kemampuan dan Pengetahuan

Seorang polisi tidak bisa menjadi penyidik meskipun sudah lulus dalam pendidikan dan pelatihan, tetapi juga harus lulus dari ujian kompetensi. Polisi yang lulus dari ujian kompetensi baru dapat disematkan sebagai penyidik.

Kebanyakan polisi yang sudah lulus dari ujian kompetensi dan menjadi penyidik masih terdapat sebahagian yang kurang kemampuannya dan

---

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Clara Regina, *Op. Cit.*

pengetahuannya dalam menangani kasus tindak pidana terkhusus tindak pidana pencurian listrik.<sup>45</sup>

Hal ini terlihat adanya kasus tindak pidana pencurian arus listrik yang tidak selesai begitu saja bahkan ada kasus yang ditutup dan tanpa proses hukum selanjutnya. Ketidakhlian itu menunjukkan bahwa polisi belum menjalankan perannya sebagai penegak hukum. Seharusnya tim penyidik harus mempunyai pengetahuan lebih baik itu umum maupun khusus. Para penyidik kebanyakan mendapat ilmu dengan cara Autodidak (belajar sendiri, dari senior dan pengalaman) yang sebelumnya bekerja di bidang penyidikan.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal luar pihak Polresta, atau dapat juga dikatakan sebagai faktor luar yang dihadapi oleh Penyidik Polri dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian listrik. Faktor-faktornya antara lain:

### a. Tidak Kooperatifnya Konsumen

Kurangnya kerja sama (tidak kooperatifnya) antara konsumen dengan Penyidik Polri dan PPNS dalam menuntaskan tindak pidana pencurian listrik ini. Kebanyakan dari pihak konsumen menangkalkan hasil dari penyidikan oleh tim Penyidik Polri dan PPNS sehingga sulit untuk dilaksanakannya pemanggilan saksi.<sup>46</sup>

Kerja sama antara konsumen dengan Penyidik Polri dan PPNS sangat diperlukan guna kelancaran proses penyidikan yang akan disidik. Terkhusus di bidang ketenagalistrikan, banyaknya konsumen yang tidak kooperatif saat dilakukan pemeriksaan. Konsumen tidak mengakui atas perbuatan memanipulasi

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*

listrik atau melakukan tindak pidana pencurian listrik. Kurangnya tanggung jawab dan kesadaran konsumen atas perbuatan tindak pidana pencurian listrik. Kebanyakan dari konsumen menolak untuk diperiksa dan memberi keterangan, atau menolak tanda tangan berita acara pemeriksaan. Alternatif dari tidak kooperatifnya konsumen dengan tim Penyidik ialah dilakukannya penahanan terhadap konsumen yang bersangkutan melakukan perbuatan tindak pidana pencurian listrik.

b. Keterlambatan PPNS (PLN) memberi laporan kepada Penyidik Polri

Terlambatnya pihak PPNS (PLN) memberikan laporan kepada Penyidik Polri sehingga pihak pelaku dapat saja melakukan berbagai macam hal seperti menghilangkan barang bukti. Keterlambatan PPNS dalam memberi laporan kepada Penyidik Polri bisa disebabkan kerja aparat kejaksaan yang dinilai selalu terlambat memberikan petunjuk atas laporan hasil penyidikan PPNS.<sup>47</sup>

Kejaksaan sering terlambat memberikan petunjuk atas laporan hasil penyidikan PPNS. Dalam memberikan petunjuk P-19 misalnya melengkapi berkas, kejaksaan sering melampaui waktu dari yang ditentukan KUHAP. Jika terjadinya keterlambatan PPNS memberi laporan kepada Penyidik Polri maka perkara tidak akan tertangani dengan baik akibatnya pelaku bisa bebas begitu saja.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Setiap kegiatan manusia peranan listrik semakin jelas terlihat karena listrik merupakan energy yang paling mudah digunakan. Hampir setiap hari manusia tidak terlepas dari penggunaan listrik selama 24 jam. Semakin banyaknya kebutuhan manusia yang menggunakan energi listrik, maka semakin tinggi pula tingkat perekonomian yang harus dipenuhi. Salah satu latar belakang konsumen mengantisipasi meningkatnya pengeluaran karena banyaknya penggunaan energy listrik ialah dengan melakukan pencurian listrik untuk menguntungkan diri sendiri. Upaya Penyidik Polri dan PPNS dalam mengungkap tindak pidana pencurian listrik ialah dengan melakukan penyidikan yang penyidikan tersebut dilaksanakan dengan suatu kegiatan yaitu kegiatan P2TL. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan.
2. Hambatan Penyidik Polresta mengungkap tindak pidana pencurian listrik ialah terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi personil Penyidik Polri yang terbatas (Sumber Daya Manusia) dan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam menyidik perkara mengenai ketenagalistrikan. Sedangkan faktor eksternalnya ialah tidak kooperatifnya konsumen dan Keterlambatan PPNS (PLN) memberi laporan kepada Penyidik Polri.

3. Sinergitas Penyidik Polri dan PPNS dalam mengatasi dan mengungkap tindak pidana pencurian listrik ialah dengan menambah jumlah Sumber Daya Manusianya atau Personil dari tim Penyidik Polri, dilakukannya pendidikan dan pelatihan terhadap para Penyidik Polri, dilaksanakannya bentuk kerja sama antara Penyidik Polri dan PPNS yaitu melaksanakan kegiatan P2TL pada jangka waktu tertentu yang telah ditentukan terhadap rumah-rumah, perusahaan atau industri yang diduga melakukan tindak pidana pencurian listrik tersebut, merangkul atau mengajak konsumen untuk lebih kooperatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian, dan dilakukan keterbukaan, kemudian perlu adanya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat secara benar dan luas.

## **B. SARAN**

1. Untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencurian listrik maka diharapkan kepada Penyidik Polri dan PPNS (PLN) untuk menjalin kerja sama dan komunikasi yang lebih baik lagi agar kasus tindak pidana pencurian listrik yang ada dapat masuk ke kepolisian sehingga memberikan efek jera kepada konsumen pengguna listrik, serta dapat terlaksanakannya Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 Pasal 51 ayat 3.
2. Penyidik Polri lebih memperhatikan hambatan yang ada di internal yaitu dari segi kurangnya personil (sumber daya manusia) untuk menyidik perkara pencurian listrik dan menambah wawasan dan keahlian terkhusus dalam bidang ketenagalistrikan. Untuk PPNS (PLN) lebih sigap dalam melaporkan dugaan mengenai tindak pidana pencurian listrik kepada Penyidik Polri agar

menghindari konsumen melakukan macam hal seperti menghilangkan barang bukti.

3. Sistem pengawasan dan pengendalian dari PLN terhadap pelanggan maupun non pelanggan yang melakukan manipulasi pencurian arus listrik harus benar-benar dilaksanakan kegiatannya agar memberikan efek jera. Penyidik Polri dan PPNS juga sebaiknya memberikan penyuluhan kepada para konsumen pengguna listrik untuk lebih kooperatif menghindari tindak pidana pencurian listrik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- E Utrecht. 1958. *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas Pajajaran
- Fitri E.2014. Skripsi.*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik (Studi Kasus di Kota Makassar Pada Tahun 2008-2011)*. Makassar : Universitas Hasanuddin Makasar.
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi dkk. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT Prestasi Pustakarya
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi. 2014. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- M. Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Replika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

## **C. Internet**

Darmanto, “Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan”, <http://darmantomediaku.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 11 Juli 2017.

Elisatris Gultom, “Koordinasi Antar Institusi Penegak Hukum”, <http://elisatris.wordpress.com>, diakses Senin, 21 Agustus 2017.

Fauzan Alfayet, “Apa Itu Tim P2TL”, <http://ptdei.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 29 Juli 2017

Kukuh Tirta S, “Pengertian Tindak Pidana Pencurian”, <http://kukuhtirtas.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 19 Januari 2017.

Maria Angelina Vania, “Faktor yang mengakibatkan pencurian dan penanggulangannya”, <http://www.angelkawai.com>, diakses Selasa, 11 Juli 2017.

Putra Gundala, “Makalah Bahaya dan Manfaat Listrik”, <http://kumpulanmakalahdankaryailmiah.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 19 Januari 2017.

Resa, “Pengertian Delik Biasa dan Delik Aduan”, <http://hukumonline2016.blogspot.co.id>, diakses Jumat, 7 Juli 2017.

Rudi Mulyono, “Asal Mula Terbentuknya Listrik”, <http://www.kompasiana.com>, diakses Rabu, 20 September 2017.